



PENETAPAN

Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

LASTIN BINTI RAMIDJAN umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Dukoh RT.02 RW. 05 Desa Tegalagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban,, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama KASJANTO BIN KASMAN melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 322/02/IX/1994 Tanggal 05 September 1994;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Mati dan suami Pemohon berstatus Duda Cerai dan tidak ada hubungan

Penetapan, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 1 dari 10 Hal.



darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama FRENKY SUGIYANTO umur 24 tahun;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama KASJANTO BIN KASMAN telah meninggal Dunia pada tanggal 27 Juni 2019 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir, sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Pemohonan Perubahan Biodata pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon;
5. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor, 322/02/IX/1994 Tanggal 05 September 1994, tertulis **Nama Suami Pemohon KASIJANTO BIN KASMAN** , tetapi pada Dokumen Suami Pemohon yaitu KTP, dan KK tertulis **Nama Suami Pemohon KASJANTO BIN KASMAN** sehingga terjadi perbedaan ;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon tersebut tertulis, **Nama Suami Pemohon KASIJANTO BIN KASMAN**, Nama suami Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Suami Pemohon ;
7. Bahwa nama suami Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi suami Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Suami Pemohon KASJANTO BIN KASMAN**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama

Penetapan, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 2 dari 10 Hal.



Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama suami Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi suami Pemohon;

8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga, dan mengurus Akte Kematian suami Pemohon;
9. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Suami Pemohon KASIJANTO BIN KASMAN**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 322/02/IX/1994 Tanggal 05 September 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Suami Pemohon KASJANTO BIN KASMAN**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 3 dari 10 Hal.



Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta 322/02/IX/1994 Tanggal 05 September 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523155210560002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 November 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523151503062644, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 03 Mei 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. FRENGKY SUGIYANTO, Nomor 489/R/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 April 1996, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Penetapan, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Atas An, LASTIN nomor 920 yang dikeluarkan oleh PT Taspen, tanggal 1 Nopember 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Atas An, LASTIN nomor 000192/KEPKA/KPP/23523/15 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, tanggal 21 Desember 2015, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/163/414.415.14/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tegalagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Tanggal 07 Februari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- g. Fotokopi Surat Keterangan an. Kasjanto Nomor 472/519/414.415.14/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tegalagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Tanggal 16 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Penetapan, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 5 dari 10 Hal.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon pada tanggal Tanggal 05 September 1994 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama **KASIJANTO BIN KASMAN**, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 322/02/IX/1994 Tanggal 05 September 1994, tertulis **Nama Suami Pemohon KASIJANTO BIN KASMAN**, tetapi pada Dokumen Suami Pemohon yaitu KTP, dan KK tertulis **Nama Suami Pemohon KASJANTO BIN KASMAN** sehingga terjadi perbedaan, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2)

Penetapan, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 6 dari 10 Hal.



Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara **voluntair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Suami Pemohon KASJANTO BIN KASMAN**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2..P.4.P.5 dan P.7) haruslah menjadi rujukan, sehingga harus dianggap benar, bahwa **Nama Suami Pemohon KASJANTO BIN KASMAN**.

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Penetapan, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 7 dari 10 Hal.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/02/IX/1994 Tanggal 05 September 1994 , maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Suami Pemohon KASIJANTO BIN KASMAN**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 322/02/IX/1994 Tanggal 05 September 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Suami Pemohon KASJANTO BIN KASMAN**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;

Penetapan, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 207.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH.,MH dan Drs.H.IRWANDI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan 08 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH.,MH

Drs.H.IRWANDI,MH

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Penetapan, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 207.500,00
(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)